



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 000000, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 10 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 000000, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email irmayessi86@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 000000, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir di Mungo / 12 April 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca Laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 November 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000, tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di , Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Februari 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 6.2. Termohon sering enggan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas;
 - 6.3. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Termohon selaku suami sah Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama 2 tahun, dan pada tanggal 02 Februari 2024

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



hingga sekarang selama lebih kurang 4 hari lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di , Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan sampai pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Helmi, S.Psi) tanggal 28 Februari 2024, ternyata mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagaimana terdapat di dalam laporan mediator;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap melanjutkan permohonannya meskipun belum memenuhi SEMA tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga telah berpisah ranjang selama 2 tahun kemudian telah berpisah tempat tinggal selama 4 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru berlangsung selama 4 hari, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, (perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT) maka Majelis

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hakim berpendapat bahwa lamanya perpisahan Pemohon dan Termohon belum berlangsung 6 bulan sehingga belum memenuhi SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai landasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap). Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pyk harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).